

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MEDIASI DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Nabila Fitria Aniba (✉)

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023

Direviu: Januari 2024

Diterbitkan: Februari 2024

Kata kunci:

Angka Perceraian; Mediasi;

Pengadilan Agama

(✉) Korespondensi ke:

nabilafitriaaniba@gmail.com

Abstrak: Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa dengan bertujuan agar masalah sengketa bisa di selesaikan dengan efisien dan dapat memuaskan bagi kedua pihak yang bersengketa, hingga keduanya merasa damai dan berkeadilan dengan landasan Hukum yang sudah menjadi patokan kebenarannya dan karena hukum itu sendiri merupakan sarana yang melekat agar supaya melayani hubungan diantara semua anggota masyarakat sehingga terdapat lalu lintas yang pasti dalam pedoman kehidupan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek pelaksanaan mediasi ketika dilaksanakan di luar maupun di dalam pengadilan agama. Dan untuk mengetahui kewajiban mediasi dalam menurunkan angka perceraian dari tahun ke tahun yang berada di pengadilan agama. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan nilai hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis, dalam penelitian ini menguji memastikan kebenaran data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini meliputi: 1) Analisis upaya mediasi atau mediator dalam mengurangi angka perceraian di pengadilan. 2) Peran mediator terhadap mediasi di pengadilan agama kraksa. 3) Hambatan dan faktor kegagalan serta keberhasilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan. dalam proses mediasi meliputi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari: a) Profesionalisme mediator (faktor usia) yang tidak update dalam mengatasi permasalahan rumah tangga, b) Kuasa hukum yang tidak mengutamakan keberhasilan demi kepentingan kliennya dan hanya mengutamakan keuntungan pribadi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kegagalan mediasi yaitu: a) Para pihak yang tidak beriktikad baik untuk datang dalam proses mediasi, b) Pengaruh keluarga yang mendorong untuk bercerai.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan yang terbentuk dari ikatan perkawinan dan terdiri dari ayah, ibu dan anak. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun dan membentuk keluarga bahagia. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, saling membina dan menjaga hubungan kekerabatan (Pradhiti, 2015).

Pernikahan (kelurga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tanpa adanya kemampuan untuk memahami pasangan hidup dan harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan. Ketika hak dan kewajiban di dalam pernikahan tidak terlaksanakan sesuai dengan ekspetasi sebelum menikah maka akan menimbulkan konflik rumah tangga antara suami dan istri. Banyak hal-hal sepele di dalam rumah tangga yang bisa menimbulkan kekecewaan seperti sikap suami yang mudah marah dan istri yang selalu egois, keras kepala dan lain-lainnya.

Akibat kondisi ini maka sering timbullah permasalahan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang membuat pasangan tersebut merasa bahwa pernikahannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya sehingga mereka merasa kecewa (Sukardi, 1995).

Di dalam kekeluargaan yang membuat retak hubungan suami istri biasanya permasalahan tersebut berujung pada perceraian di pengadilan agama dengan adanya tuntutan dari salah satu pihak yang bermasalah. Sedangkan Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; thalak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan (Tim Penyusun, 1997).

Perceraian dalam Islam dikenal dengan thalaq yang secara etimologi adalah: Thalak yang melepaskan sebuah ikatan. Sedangkan Menurut Sayid Muhammad Syathâ al-Dimyathi al-Misry thalaq secara bahasa adalah حل القيد (melepaskan ikatan) dan menurut istilah syara’ adalah: Melepaskan akad nikah dengan lafadz pisah atau lepas. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1995).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengenal lebih luas mengenai penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan, guna untuk mengetahui bagaimana sistem pemeriksaan di dalam perkara mediasi yang terjadi dalam menurunkan angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama serta apa saja hal-hal yang harus dipenuhi dalam mediasi di Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1A. Secara umum tujuan penelitian serta dalam memberikan kontribusi terhadap wacana, kajian, pemikiran dan juga praktek. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara mediasi dalam menurunkan angka perceraian. Untuk lebih mengetahui apa saja hal yang harus dipenuhi di Pengadilan Agama terkait sistem pemeriksaan secara mediasi.

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memberikan informasi terkait perbedaan fokus penelitian dengan peneliti saat ini. Bertujuan agar pembaca mengetahui perbedaan teori yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti saat ini. Penelitian Mubarak membahas tentang bagaimana mediasi dalam menurunkan angka perceraian, akan tetapi di Pengadilan Agama tersebut hanya sedikit perkara yang mencapai keberhasilan dalam mediasi (Mubarak, 2016). Penelitian pada karya ilmiah di atas terdapat kesamaan yakni, sama-sama membahas tentang perkara mediasi dalam menurunkan angka perceraian. Sementara perbedaannya dengan penelitian tersebut dengan peneliti ini adalah penulis peneliti ini lebih menggunakan tinjauan yuridis perma nomor 1 tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai prosedur dan faktor-faktor yang merupakan pendukung (Arikunto, 1993). Terhadap penyelesaian suatu perkara mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan.

Untuk memulai sebuah penelitian maka di butuhnya tahapan-tahapan yang harus dilalui guna untuk mempermudah suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan di dalam penelitian adalah: Tahap Pra Lapangan. Peneliti harus memulai merancang beberapa kegiatan sebelum peneliti melakukan observasi lapangan. Tahap Persiapan Lapangan. Pada tahap inilah peneliti mempersiapkan pengantar surat permohonan wawancara kepada Pengadilan Agama Kraksaan yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Dan peneliti juga harus mempersiapkan draf wawancara yang akan membantu peneliti dalam melakukan wawancara. Tahap Pekerjaan Lapangan.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhsin yang selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kraksaan. Tahap analisis peneliti akan melakukan analisis temuan yang berkaitan dengan perkara mediasi dalam menurunkan angka perceraian. Tahap pelaporan yang mana pada tahap ini peneliti akan melaporkan hasil wawancara yang telah di dapat dengan teknik penulisan yang mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah di Universitas Nurul Jadid.

Untuk mendapatkan data yang objektif di samping itu juga membutuhkan metode penelitian, peneliti juga membutuhkan teknik pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara (interview), Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mediasi merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang di lakukan agar menemukan sebuah kedamaian, di Indonesia mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 merupakan sebuah hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung tahun 2008 tentang mediasi hal tersebut sebagai bukti bahwa upaya Mahkamah Agung yang bertujuan Agar setiap perkara yang masuk tidak langsung diputus oleh Pengadilan dan harus ditempuh dalam Mediasi.

Untuk upaya meminimalisir perceraian sejatinya sudah berjalan sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pasal 17 bahwa setiap perkara yang masuk setelah Hakim pemeriksa perkara wajib menempuh Mediasi sebagai pihak yang netral dalam mengupayakan penekanan terhadap pihak yang bersengketa melalui pendekatan emosional seperti halnya menjadi seolah-olah bagian keluarganya sehingga akan memunculkan sebuah masalah yang bisa dianalisis lalu menyampaikan poin-poin solusi untuk dijadikan sebuah pertimbangan kepada pihak yang bersengketa untuk tetap menjalani hubungan suami istri yang damai dan tetap terjaganya keharmonisan keluarga.

Dalam upaya melakukan penundaan mediasi ketika suasana tidak menemukan titik terang dalam sebuah perdamaian hal ini bertujuan agar pertemuan berikutnya dilaksanakan dalam keadaan kondusif, suasana yang kondusif akan sangat membantu mediator dalam menganalisa permasalahan.

Penyampaian tujuan mediasi dan ketidak berpihakan mediator bertujuan agar mediasi berjalan dengan seadil adilnya hal ini juga berpengaruh pada jalanya proses mediasi itu sendiri sebab jika mediator tidak netral para pihak akan merasa cenderung tidak aktif dalam bermusyawarah yang nantinya menjadi penghambat mediasi itu sendiri.

Keterhambatan mediasi sejatinya memang bermula dari kemauan yang tinggi oleh salah satu belah pihak dengan latar belakang yang berbagai macam seperti perihal tanggung jawab antara suami istri dan faktor faktor masalah keluarga lainnya. Juga menyayangkan kepada pihak tertentu yang tidak menghadiri berlandaskan mediasi dikarenakan emosi dan pendirian yang kuat untuk tetap bercerai.

Memang tidak ada aturan yang terkait dengan adanya larangan peran kuasa istimewa dalam Peraturan Mahkamah Agung, namun hal tersebut juga menjadi bagian keterhambatan di dalam proses keberlanngsungan mediasi, dalam hal ini kuasa hukum yang tidak mementingkan damai, sebab pertemuan secara langsung oleh kedua pihak pasutri yang ingin bercerai mediator akan lebih mudah mencairkan suasana tapi faktanya mediasi masih tinggi tingkat kegagalanya di Pengadilan Agama Kraksaan ini.

Mediasi sendiri dalam posesnya tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama namun di pihak keluarga sejatinya sudah dilakukan musyawarah, seperti halnya dukungan orang tua

kepada anaknya ketika hidup bersama pasangan yang masih dikatakan belum bahagia yang akhirnya proses mediasi di pengadilan hanya sekedar untuk mengambil akta cerai.

Pembahasan

Upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian peneliti bagikan secara berurut yakni: Hikmah nasehat sepiritual yang mana dalam upayanya mendamaikan para pihak mediator menggunakan nasehat sepiritual atau bisa disebut dengan metode nasehat-nasehat pengetahuan tentang Agama hal ini bertujuan agar para pihak istri maupun suami mendapatkan pengetahuan bercerai serta dampaknya menurut Agama (Islam) sehingga memunculkan hikmah yang bisa menjadi bahan pertimbangan para pihak untuk menempuh mediasi secara damai. Sedangkan Memberi pengetahuan dampak perceraian terhadap anak ini upaya mediator ialah hanya memberikan masukan nasehat-nasehat seperti dampak perceraian kepada mental anak, secara tidak langsung mendidik para pihak tentang pandangan masa depan kepada anak beserta keluarga.

Analisis resume perkara mediator mengupayakan penekanan terhadap pihak yang bersengketa melalui analisis permasalahan yang terdapat pada resume perkara para pihak, sehingga ketika berada di ruang sidang akan memunculkan sebuah masalah yang bisa dianalisis lalu menyampaikan poin-poin solusi untuk dijadikan sebuah pertimbangan ke pada pihak yang bersengketa untuk tetap menjalani hubungan suami istri yang damai dan tetap terjaganya keharmonisan keluarga. Upaya mediator di luar Pengadilan Agama.

Peran mediator akan terlaksana ketika Hakim memutus perkara yang harus ditempuh melalui mediasi, disaat mediasi berlangsung peran mediator ditujukan agar dapat memandu dan mengarahkan para pihak terkait tujuan mediasi. Mediator di Pengadilan Agama Kraksaan menerapkan peranannya menggunakan prinsip yang sudah tertera pada kode Etik Mediator. Di Pengadilan Agama Kraksaan rata rata mediator adalah seorang hakim yang sudah siap dalam menghadapi permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Kraksaan yang masih di rasa kurang dalam segi kemampuan teknis.

KESIMPULAN

Pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cikal bakal lahirnya mediasi di pengadilan didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR.

Menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Mediasi, proses mediasi terintegrasi dengan proses beracara di pengadilan. Pelaksanaannya dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan merupakan suatu keharusan (imperatif) bagi hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukumnya. Adapun prosedur dan tahapannya diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 32, yang pada pokoknya terdiri dari dua tahap yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi.

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Kewajiban mediasi dalam menurunkan angka perceraian di pengadilan agama Agar proses mediasinya lebih optimal dan di bilang berhasil untuk menemukan kata mufakat dan berdamai, maka hakim mediator Pengadilan Agama melakukan upaya-upaya agar mediasi berhasil. Berhasilnya proses mediasi dalam perkara perceraian, secara otomatis akan mengurangi jumlah perkara dan angka perceraian-perceraian, karena dengan diwujudkan perdamaian para pihak, maka gugatan yang dimasukkan ke pengadilan akan segera dicabut.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. IX*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Pradhipti, Lindha. (2015). Pemaknaan Perkawinan Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 76.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa.
- Sukardi, Dewa Ketut. (1995). *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua.*, Jakarta: Balai Pustaka.